

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkup sosial masyarakat Islam, terutama terkait bidang ekonomi dan kemasyarakatan, terdapat ajaran untuk menunaikan zakat, infak, serta bersedekah. Hal tersebut dilakukan sebagaimana bagian dari rukun Islam dan perintah Allah kepada Muslim sebagaimana diterangkan di dalam Firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’ ”. (Qs. Al Baqarah Ayat 43)¹

Islam sendiri mengembangkan bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui sistem ekonomi Islam dengan nilai-nilai dasar sistem ekonomi yang berlandaskan pada tauhid (Alqur’an dan hadis). Sumber utama pendapatan dalam pemerintahan Islam periode klasik serta negara-negara Islam pada umumnya merupakan zakat, yang notabene-nya merupakan salah satu dari rukun Islam. Namun zakat bukanlah pajak untuk menjamin penerimaan Negara. Sistem zakat dalam ekonomi Islam merupakan garda terdepan sistem fiskal.

Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan sekaligus stabilisasi dalam perekonomian. Selain zakat ada infaq dan shadaqah. Penunaian zakat, infaq dan, shadaqah merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyAlurkan zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk didayagunakan, kemudian oleh badan atau lembaga tersebut dana zakat itu diwujudkan dalam bentuk pemberian ketrampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahiq setelah kebutuhan pokok delapan asnaf terpenuhi.²

Di Indonesia, perintah berzakat dan pengelolaannya sudah terapkan dan ditetapkan menjadi bagian dari Hukum bernegara. Hal itu dapat dilihat pada Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang

¹ Departemen Agama R1.Al-Quran dan Terjemah,(Jakarta:Wali,2013)180.

² Budi Arsanti, “Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm 2007

pengelolaan zakat melalui keputusan menteri yang selanjutnya diperbarui terakhir menjadi UU No.23 tahun 2011.2 Di dalamnya terdapat pengelolaan zakat dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait zakat. Sedangkan lembaga yang melakukan pengelolaan Ziswaf secara Nasional disebut BAZNAS, lembaga amal zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah.

Banyak masyarakat muslim di Indonesia adalah sebuah peluang untuk mengelolah dana zakat. Seiring berkembang keadaan ekonomi umat Islam di masyarakat, tentu ini akan menjadikan zakat sebagai salah satu cara pemerintah untuk memberantas kemiskinan di negara ini. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan setiap umat muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat dan nisabnya. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat kedudukannya sangat agung. Disamping bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana perantara ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang yang mampu dan kurang mampu, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam.³

Adapun di dalam ajaran Islam zakat diwajibkan bagi kaum muslim yang mampu mengeluarkan hartanya kepada yang berhak menerimanya, hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat AN-Nur / 18 : 56 yang artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supayakamu diberi rahmat”.⁴ Untuk mempermudah penyaluran dana zakat dari para pemilik harta dikarenakan para pemilik harta tadi ada yang sibuk dan kesulitnya waktu maka panitia amal zakat supaya mengambil zakat ke pemilik harta. Pengambilan zakat ini telah ditegaskan oleh Allah sebagai firmanNya sebagai berikut : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakatmu itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo‘alah untuk mereka. Sesungguhnya do‘a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwasanya menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan

³ Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)154-158

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Wali, 2013)180

kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam. Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang bergerak pada bidang Keagamaan, Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi. Dalam bidang ekonomi NU melalui Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) merupakan salah satu lembaga amil Zakat nasional yang mengelola zakat, infaq shadaqah dan wakaf (ZISWAF), didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah muktamar NU ke-31 yang di gelar di asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai Nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) dan dana-dana corporate social responsibility (CSR).⁵ Untuk memudahkan pada muzaki yang ingin menyalurkan donasi zakat mereka, dengan memberikan program kaleng INUK yang bisa memudahkan akses penyaluran donasi zakat. Untuk program Layanan Jemput donasi, ini adalah bagian dari layanan kemudahan berdonasi di LAZISNU. Sedangkan untuk program kaleng INUK yang dibawa di rumah masing-masing muzakki bisa diambil oleh fundraising selama sebulan sekali.

Kelembagaan zakat yang ada di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)”. BAZNAS berkedudukan di ibukota negara. Lembaga tersebut adalah lembaga yang nonkonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1 ayat 8, juga menerangkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan zakat secara nasional.

Kemudian selanjutnya pada BAB II Pasal 17 berbunyi “Untuk membatu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan,

⁵ Nu-care IAZISNU, Sejarah NU-Care LAZISNU, <http://nucarelazisnu.org/sejarah/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”

Bagi sebuah organisasi maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang nirlaba, khususnya LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZ (Badan Amil Zakat), hal yang paling utama adalah pengumpulan zakat atau lebih seringnya dikenal sebagai fundraising zakat. Fundraising adalah urat nadi bagi pengumpul zakat. Pada jaman Rasulullah pendapatan utama bagi negara adalah zakat dan ushr. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar islam.⁶

Fundraising Ziswaf diperlukan sebagai upaya kegiatan yang dilakukan mengarah kepada kegiatan penghimpunan Infaq Kaleng INUK secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk Ziswaf. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum.⁷ Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. *Fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau kelompok masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata mempengaruhi memiliki makna memberikan kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi nirlaba/ OPZ karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak hanya fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba. Konsep *Fundraising* merupakan satu hal kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau sebuah organisasi sosial sebagai upaya untuk mendukung adanya sebuah program yang dijalankan dan sebuah program operasional yang

⁶ Heri Sudarsono, *Konsep ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)110

⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)*, Kamis 6 Maret 2009 07:37 WIB, dikases pada jumat, 3 Maret 2023, di halaman; <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>

sedang berjalan dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.⁸ Dengan begitu peran *Fundraising* sangat penting sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai sebuah program serta kegiatan operasional sebuah lembaga.

Fundraising berhubungan juga dengan kemampuan perorangan, organisasi, dan lembaga hukum dimana untuk mengajak serta memengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan kesadaran serta rasa kepedulian yang ada dalam diri masing-masing. *Fundraising* mengingatkan dan menyadarkan kepada para donator dan calon donator untuk sadar bahwa dalam harta yang dimiliki ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikan. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana upaya pengumpulan dana itu dilakukan. *Fundraising* biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba. Dalam organisasi perusahaan, untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dibutuhkan tim handal dalam mengatur perusahaan tersebut. Tim tersebut terkumpul dalam suatu manajemen yang mampu menggerakkan seluruh elemen organisasi perusahaan dari operasional, produksi, pengelolaan dan pemasaran. Posisi fundraising dalam organisasi nirlaba hampir sama dengan posisi pemasaran dalam organisasi perusahaan. Ada perbedaan mendasar antara fundraising dalam organisasi nirlaba, dan pemasaran dalam organisasi perusahaan yang akan di bahas pada bab-bab mendatang.⁹

Distribusi juga sebagai salah satu bagian dari langkah LAZISNU dalam pengelolaan praktek Ziswaf agar dapat dibagikan secara merata kepada para mustahiq. Maka kegiatan distribusi berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan setelah adanya proses *Fundraising*. Distribusi adalah aktivitas saluran pemasaran oleh pembuat produk untuk menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai mengirimkan produknya ke industri atau konsumen akhir.¹⁰ Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi disini adalah LAZISNU, Muzaki, dan Mustahiq. Sehingga dapat disebut bahwa kegiatan distribusi sangat diperlukan

⁸ Siti Mas'Ula, 'Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof', *Umsida Repository*, 176120600010, 2020, 1. Hlm 6.

⁹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Depok, Pustaka, 2006, Cet 1), hlm. 11.

¹⁰ Beni Nulhakim, Kusnadi, and Wahyudin, 'Alur Proses Sarana Penjualan Di PT. Pupuk Kujang Cikampek', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7.1 (2021), 427-34 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.5773963>>. hlm 430-431.

supaya produk dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Distribusi adalah saluran perantara-perantara, para pembeli dan penjual yang dilalui oleh perpindahan barang baik fisik maupun perpindahan milik sejak dari produsen hingga ke tangan konsumen.¹¹ Maka di dalam mendistribusikan ziswaf pihak LAZISNU dapat menggunakan salah satu atau lebih dari cara penyaluran agar dapat sesuai sasaran penerima bagi yang membutuhkan secara relevan.

Adanya kemajuan dalam program penyaluran menuntut suatu Lembaga untuk menetapkan kebijakan- kebijakan dalam saluran distribusi. Utamanya pada Lazisnu harus bisa menetapkan suatu saluran distribusi yang tepat sehingga saluran distribusi ini benar-benar menjadi suatu jembatan penghubung bagi Lazisnu dalam meyalurkan Ziswaf. Distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung berupa sumber daya eksternal yang menggambarkan komitmen terhadap seperangkat kebijakan dan praktek untuk disusun menjadi suatu hubungan jangka panjang yang luas signifikan perusahaan untuk terlibat dalam menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.¹² Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu dan tempat. Di era kompetitif yang dewasa pada saat ini yang menjadikan dan membuat Lazisnu bekerja keras untuk mengatur pengelolaan ziswaf dengan Amanah dan kompatibel agar mampu untuk tetap bertahan dalam mengelolanya dengan baik.

Pendayagunaan dalam ziswaf sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berupa pemanfaatan dana ziswaf untuk mendorong mustahiq mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Pendayagunaan adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan supaya bisa merogoh keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan serta penuh menggunakan kesewenangan tanpa adanya tanggung jawab.¹³ Pendayagunaan zakat yang

¹¹ Rosmita, Mela Apniza Putri, and Rosmayani, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Saluran Distribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) (Survei Pada Kue Bangkit "Syempana" Di Kota Pekanbaru)', *Jurnal Valuta*, 4.2502–1419 (2018), 116–37. hlm 120.

¹² Silvy L. Karundeng, Thessa NatasyaMandey and Jacky S.B. Sumarauw, 'Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di Cv. Karya Abadi, Manado)', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6.3 (2018), 1748–57.

¹³ BAMAY UMA, *Pendayagunaan Merupakan: Pengertian, Model, & Disparitas dengan Eksplorasi*, 2 Januari 2023, dikases pada jumat, 3 Maret 2023, di

baik dan bermanfaat sebaiknya digunakan untuk : menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif) serta menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.¹⁴ Jadi Pendayagunaan dalam ziswaf agar dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Peran LAZISNU diharapkan agar mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqoh dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ atau organisasi nirlaba dalam melakukan *fundraising*, distribusi dan pendayagunaan untuk Bersama-sama menghadirkan kepedulian sosial dalam memperlihatkan prestasi kerja atau *annual repport* kepada calon donator. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatu. Dorongan hati nurani pada calon donator untuk memberikan sumbangan dana kepada OPZ ini merupakan upaya *fundraising* dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup OPZ. Mempengaruhi untuk membujuk para donator dan muzaki untuk berinteraksi. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang di harapkan bias mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana, zakat, infak, maupun shodaqoh kepada organisasi yang telah merayunya. Fundraising juga memberikan peluang untuk merayu kepada calon donator untuk terpaksa memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat karena gambaran-gambaran yang diberikan oleh Fundraising permudah muzaki, LAZISNU siapkan layanan jemput

halaman; <https://bamai.uma.ac.id/2023/01/02/pendayagunaan-merupakan-pengertian-model-disparitas-dengan-eksplorasi/>

¹⁴ Wening Yuni, *Hakikat Pendayagunaan Sumber*, 4 April 2015, dikases pada jumat, 3 Februari 2023, di halaman; <https://www.kompasiana.com/weyea/553107c86ea8347a558b4574/hakikat-pendayagunaan-sumber>

donasi dan gerai zakat keliling.¹⁵ Kedua kelompok tersebut memiliki tugas yang sama, yakni mengumpulkan dan menyalurkan ZISWAF. Dalam pengumpulannya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama dengan baik di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana ZISWAF dari harta sang dermawan. Pendistribusian dan Pendayagunaan Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam yang diberlakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri dan dibedakan dengan zakat.

Hasil dari penerimaan infaq dapat dijadikan sebagai bentuk modal usaha produktif dan sebagai fungsi pendayagunaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan serta mendapatkan keadilan ekonomi secara layak. Semakin banyaknya pertumbuhan badan atau lembaga amil zakat milik pemerintah maupun milik organisasi tertentu, perlu adanya sosialisasi kepada khalayak dan profesionalisme sebuah lembaga dalam memobilisasi serta mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. Amanah dari para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), munfiq (orang yang mengeluarkan infaq) dan mushodiq (orang yang bershodaqoh) kepada lembaga amil zakat merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan kepercayaan donatur kepada lembaga amil zakat tersebut dengan kata lain muzakki, munfiq, dan mushodiq harus diposisikan sebagai penentu tumbuh kembangnya lembaga amil zakat, karena tidak mungkin sebuah lembaga amil zakat bisa hidup tanpa kehadiran muzakki, munfiq dan mushodiq.

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim. Zakat sebagai sumber pokok keuangan yang penting untuk memulai perekonomian masyarakat Muslim dan memberikan suatu dampak dalam pembangunan sosial-ekonomi bangsa, instrumen keuangan sosial. Hal tersebut juga dilakukan sebagai penyempurnaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan. Karena itu, banyak masyarakat menyalurkan zakat mereka ke beberapa masjid di lingkungan mereka dan ada juga yang melalui lembaga amil zakat. Salah satunya seperti yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Para Mustahik ini terdiri dari delapan golongan (asnaf), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kelompok ini mencakup orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat,

¹⁵ M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pusaka rizki purta, 2012), hlm 3.

orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan lain-lain. Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat puladimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para mustahik.¹⁶

INUK adalah salah satu program LAZISNU Kudus untuk menjaring infaq dari kalangan masyarakat nahdliyin Kudus. Adapun hasil dari kaleng INUK akan dipergunakan untuk pengentasan dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh para lembaga dan Banom NU. Prosentase bagi hasilnya pada tahun 2019 yakni 70% untuk PRNU, 15% untuk UPZIS dan MWC, 5% untuk PCNU dan 10% untuk LAZISNU Cabang Kudus.¹⁷ dibagikan. Sasaran gerakan Kaleng INUK ini ditujukan utamanya masyarakat Kecamatan Dawe dan khususnya bagi masyarakat *nahdliyyin* tergabung dalam kelompok jamiyyah yang masih melestarikan amalan NU seperti jamiyyah tahlil. Manajemen Fundraising Program Kaleng INUK sebagai usaha dalam bentuk teknik manajemen penghimpunan berupa penyampaian gagasan sebuah produk atau progam yang ditawarkan dengan maksud dana akan terhimpun. Maka adanya sistem penghimpunan ini, LAZISNU Kecamatan Dawe menerapkan sistem sesuai dengan kemampuan kapasitas lembaga tetapi tidak mengurangi keefektifan dan efisiensi kegiatan penghimpunan sendiri.

Aktifitas *Fundraising*, distribusi dan pendayagunaan Program Kaleng INUK bertujuan untuk menambah jumlah donatur, baik munfiq maupun muzakki. Sebagaimana diketahui bahwa donatur pada LAZISNU sebagian besar adalah para munfiq dan donatur lainnya. Sedangkan jumlah muzakki masih dibilang sangat mengkhawatirkan, sangat minim yakni terdapat enam muzakki. Dengan pelaksanaan program Kaleng sedekah merupakan strategi inovatif dari LAZISNU tercatat ada 4.458 kaleng sedekah yang dititipkan di setiap rumah warga NU dan diisi oleh munfiq per Januari 2021. Dalam menambah jumlah donatur baru baik muzakki dan munfiq, maka dapat dikatakan bahwa LAZISNU Kecamatan Dawe mempunyai kinerja yang baik. LAZISNU Kecamatan Dawe Memanajemen Fundraising Dana yang sudah di setorkan dari masing-masing kelompok, kemudian dihitung perolehannya secara detail dan keseluruhan. Pendapatan dari kaleng

¹⁶ Nana Mirtanti, *Indonesia Zakat dan Development Report 2009*, (Jakarta: Pustaka Widiya 2009)hlm 20

¹⁷ rid, gie/ adb, ros,"LAZISNU Kudus Serahkan Hasil Kaleng INUK kepada PCNU" Dipublis pada 11 Januari 2020, <http://suaranahdliyin.com/lazisnu-kudus-serahkan-hasil-kaleng-inuk-kepada-pcnu-14116>

INUK yang sudah terhimpun, dikumpulkan ke LAZISNU Kecamatan Dawe setelah mencapai waktu selapan atau 35 hari sekali.¹⁸

Jadi, terkait laporan penghimpunan sudah sesuai dengan standar yang disamakan berdasarkan intruksi dari cabang. Data yang sudah terhimpun akan ditransfer kedalam rekening LAZISNU Kecamatan Dawe yang dilaksanakan oleh bendahara. Pengadministrasian pada kegiatan penghimpunan meliputi penghitungan dan pelaporan bertujuan sebagai alat pengawasan pada penghimpunan ini. Dengan merangkum hasil yang telah didapatkan akan membentuk data yang akan mengindikasikan presentase yang didapatkan apakah semakin bertambah ataupun semakin berkurang beserta dapat mengindikasikan apabila ada kelompok yang absen dapat segera ditangani sehingga dapat menekan permasalahan yang timbul pada kegiatan penghimpunan. Berikut daftar Perolehan kaleng INUK LAZISNU Kecamatan Dawe Tahun 2021 yang berhasil dihimpun dari berbagai kelompok dibawah ini:

Tabel 1.1
Daftar Perolehan KOIN NU Tahun 2021¹⁹

No.	Bulan	Perolehan
1.	Januari	Rp. 929.400
2.	Februari	Rp. 1.349.200
3.	Maret	Rp. 1.694.200
4.	April	Rp. 3.068.600
5.	Mei	Rp. 4.501.900
6.	Juni	Rp. 12.791.100
7.	Juli	Rp. 21.549.500
8.	Agustus	Rp. 23.330.400
9.	September	Rp. 16.611.900
10.	Oktober	Rp. 29.599.200
11.	November	Rp. 37.546.400
12.	Desember	Rp. 43.657.200

Perolehan kaleng INUK yang dilaksanakan LAZISNU Kecamatan Dawe pada tahun 2021 yang dimulai bulan Januari telah memperoleh dana senilai Rp. 196.629.000 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) hasil perolehan

¹⁸ Hasil Observasi di LAZISNU Kecamatan Dawe, Rabu, 18 Agustus 2021.

¹⁹ Data olahan dari laporan bulanan dana Manajemen Fundraising program kaleng INUK LAZISNU Kecamatan Dawe. Senin, 23 Agustus 2021.

tersebut merupakan perolehan dari dana terkumpul di wilayah Kecamatan Dawe.

Hasil Kaleng INUK yang sudah terkumpul 30% akan dikembalikan lagi kepada masing-masing kelompok dalam berbentuk bantuan sembako. 70% akan digunakan untuk program-program yang disalurkan kepada masyarakat luas. Distribusi yang dibagikan dalam bentuk bingkisan sembako karena untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari bagi masyarakat fakir miskin seperti lansia, yatim piatu, janda, tuna karya (pengangguran) dan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu kegiatan penyaluran dana pada bidang Kesehatan, program dijalankan berupa membantu menyediakan layanan akomodasi pengantaran dan penjemputan baik dalam dan luar kota bagi masyarakat yang menghendaki berobat jalan, rawat inap ataupun beberapa kejadian insidental seperti kecelakaan, pengambilan maupun pengantaran jenazah beserta santunan kesehatan.²⁰

Program pendidikan dan pelatihan juga dilakukan dalam pendistribusian dana dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat berupa kegiatan pembekalan SDM melalui keterampilan berbahasa asing dengan bekerja sama pada lembaga atau kursus bahasa asing di Pare Kediri dan pemberian alat-alat pertanian, kebutuhan berdagang sayur keliling. Maka untuk itu, umat Islam harus sadar bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam diperlukan adanya upaya-upaya pengelolaan dana zakat sebagai salah satu solusinya. Keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola amanah yang telah diberikan oleh masyarakat tidak terlepas dari adanya perencanaan sistem dan strategi yang dikembangkan utamanya dalam penghimpunan dana, oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana penghimpunan dana zakat yang diterapkan dan strategi yang digunakan oleh Lazisnu Kecamatan Dawe dalam mengelola dan mengembangkan amanah yang diberikan sehingga berhasil dalam mengelola zakat dengan baik karena keberhasilan itu dapat mengantarkan kepercayaan masyarakat kepada Lazisnu Kecamatan Dawe atau Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Dawe.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berpusat pada penghimpunan dana zakat dan strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lazisnu Kecamatan Dawe yang berjudul **“Pengaruh Fundraising, Distribusi**

²⁰ Hasil Observasi di LAZISNU Kecamatan Dawe, Rabu, 18 Agustus 2021

Dan Pendayagunaan Ziswaf Terhadap Peningkatkan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimana Fundraising Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Pengaruh Distribusi Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Pengaruh Pendayagunaan Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana Pengaruh Fundraising, Distribusi Dan Pendayagunaan Ziswaf Terhadap Peningkatkan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Fundraising Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Distribusi Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendayagunaan Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
4. Untuk mengetahui Pengaruh Fundraising, Distribusi Dan Pendayagunaan Ziswaf Terhadap Peningkatkan Ekonomi Mustahiq Pada Program Kaleng Inuk Lazisnu Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah refrensi bagi kalangan akademi dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan Lazisnu Kecamatan Dawe secara umum dan menjadi bahan kajian divisi pengeloan yang menanggapi masalah ini secara khusus agar mampu mengumpulkan dana zakat secara maksimal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi yaitu memuat garis besar penelitian yang terdiri dari lima bab, antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Meliputi landasan teori yang meliputi Pengertian Fundraising, Tujuan Fundraising, Unsur Fundraising, Strategi Fundraising, Substansi Fundraising, dan Indikator Fundraising. Pengertian Distribusi, Fungsi Distribusi, Bentuk-bentuk Distribusi, dan Indikator Distribusi. Pengertian Pendayagunaan, Bentuk Pendayagunaan, Klasifikasi Pendayagunaan dan Indikator Pendayagunaan. Pengertian Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Ekonomi Mustahiq, Peningkatan Ekonomi Mustahiq Dana Zakat, Peningkatan Ekonomi Kaleng INUK Dana Zakat, Peningkatan Ekonomi Mustahiq Zakat, Hikmah Peningkatan Ekonomi Mustahiq, dan Indikator Peningkatan Ekonomi Mustahiq. Penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, tata variabel penelitian, definisi operasional,

teknik pengumpulan data, uji asumsi klasik, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan.

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.